

KERANGKA ACUAN KERJA

SKPD : **Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat**
Unit Kerja : **Bagian Administrasi Pemerintahan**
Program : **Pengelolaan Otonomi Daerah**
Kegiatan : **Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018**

I. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepada Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

b. Gambaran Umum

Sesuai ketentuan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 17 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan Informasi LPPD kepada Masyarakat, antara lain ditegaskan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Memenuhi kewajiban Kepala Daerah tersebut maka setiap tahunnya dilaksanakan penyusunan LKPj Kepala Daerah oleh Tim Penyusun LKPj yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur Sumbar, dengan sistematika sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007.

c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Sesuai dengan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selanjutnya, dalam undang-undang tersebut juga menyatakan Gubernur menyampaikan Laporan Keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran

Berdasarkan hal itu, diperlukan keseriusan Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, sehingga harus ada kegiatan terpadu yang mengakomodir pelaksanaan penyusunan LKPJ sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

a. Uraian Kegiatan

Kegiatan ini akan diarahkan pada beberapa pekerjaan sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
2. Melaksanakan rapat persiapan sebelum dilaksanakan penulisan dan evaluasi perkembangan penulisan konsep LKPJ oleh Anggota Tim/konseptor.
3. Berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka pengumpulan data yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
4. Melakukan Validasi terhadap data yang telah disampaikan oleh Organisasi Perangkat Daerah;
5. Melakukan editing dan finalisasi draft konsep LKPj sebelum dilakukan penggandaan/cetak buku LKPj;
6. Melakukan Pencetakan Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
7. Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebelum Tanggal 31 Maret setiap tahunnya;
8. Memberikan laporan tertulis kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.

b. Batasan Kegiatan

Kegiatan ini difokuskan pada penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud Kegiatan

Kegiatan Penyusunan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dimaksudkan sebagai fasilitas penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Tujuan Kegiatan

Tujuan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan

guna memenuhi kewajiban Kepala Daerah untuk memberikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPj) kepada DPRD.

IV. INDIKATOR KELUARAN DAN KELUARAN

a. Indikator Keluaran

1. Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018 tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Terbinanya Kabupaten/Kota dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018.

b. Keluaran

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018.

V. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

Tahapan Kegiatan

1. Persiapan
2. Pembentukan Tim
3. Pengumpulan Bahan Penyusunan
4. Validasi data
5. Penyusunan dan Penulisan LKPj
6. Penyampaian LKPj
7. Pelaporan

VI. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan dilaksanakan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

VII. PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

a. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana kegiatan yaitu Pejabat beserta staf pada Bagian Otonomi Daerah Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

b. Penanggungjawab Kegiatan

Penanggungjawab umum kegiatan yaitu Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Penanggungjawab teknis kegiatan yaitu Kepala Bagian Otonomi Daerah Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

c. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

VIII. JADWAL KEGIATAN

a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Januari – Maret 2019. Untuk Penyusunan LKPj harus selesai sebelum akhir Maret 2019.

b. Matriks Pelaksanaan Kegiatan

NO	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	Persiapan	■											
2	Pembentukan Tim	■											
3	Pengumpulan Bahan Penyusunan	■	■										
4	Validasi data		■										
5	Penyusunan dan Penulisan LKPj		■	■									
6	Penyampaian LKPj			■									
7	Pelaporan												■

IX. BIAYA

Pelaksanaan kegiatan ini didukung dengan pembiayaan yang dianggarkan di dalam APBD Provinsi Sumatera Barat, DPA Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Tahun 2019, sebesar Rp. 151.410.000,-.

Padang, Januari 2019


Drs. IQBAL RAMADI PAYANA, M.Si
Pembina Utama Muda,
NIP. 19680803 198809 1 001